



PUTUSAN

Nomor : 26/Pdt.G/2012/PA.Utj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tarempa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, pada persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara “**Cerai Gugat**”, yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 27 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Urusan

Rumah Tangga, Tempat tinggal di Jl. Genting,
RT.001/RW.005, Desa Tiangau, Kecamatan
KECAMATAN, Kabupaten Kepulauan Anambas,
selanjutnya disebut : **PENGGUGAT**;

MELAWAN

TERGUGAT, Umur 31 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Tempat tinggal di

Jl. TPA Telaga Punggur, Gang TPA, RT.002/
RW.010, Kelurahan Kabil, Kecamatan
KECAMATAN, Kota Batam, selanjutnya disebut :

TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat beserta saksi-saksi di muka persidangan;

Telah memperhatikan alat bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal 1 dari 14 hal. Putusan Nomor: 26/Pdt.G/2012/PA.TER



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 25 April 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarempa di bawah Register Perkara Nomor: 26/Pdt.G/2012/PA.TER, tertanggal 25 April 2012, sebagai berikut:

- 1 Bahwa antara Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang menikah pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2004, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintan Utara, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 277/21/VII/2004, tanggal 22 Juli 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Kepulauan Riau (*Duplikat Kutipan Akta Nikah terlampir*);-----
- 2 Bahwa sewaktu menikah Penggugat bersetatus perawan dan Tergugat bersetatus jejaka;
- 3 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Tanjung Uban, Kecamatan Bintan Utara di rumah orang tua Penggugat selama \pm 5 bulan, setelah itu tinggal bersama orang tua Tergugat di Telaga Punggur, Batam selama \pm 3 tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri yang letaknya tidak jauh dari rumah orang tua Tergugat;
- 4 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 6 tahun, sekarang ikut Penggugat;
- 5 Bahwa selama \pm 6 tahun 10 bulan membina rumah tangga bersama Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama 3 tahun, setelah itu tidak harmonis lagi sampai sekarang;



- 6 Bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat setiap malam keluar rumah untuk bermain judi, sehingga akibatnya kebutuhan rumah tangga tidak lagi tercukupi;
- 7 Bahwa Penggugat sering menegur dan menasehati Tergugat agar tidak berjudi lagi akan tetapi Tergugat tidak terima dan marah marah kepada Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- 8 Bahwa orang tua Tergugat juga pernah menasehati Tergugat agar tidak berjudi, akan tetapi tidak berhasil;-
- 9 Bahwa pada bula Mei 2011, Penggugat pulang ke Genting, Kecamatan KECAMATAN dengan membawa serta anak kandung Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan perbuatan Tergugat yang suka berjudi tersebut;
- 10 Bahwa sebelum Penggugat berangkat ke Genting, Penggugat telah meminta izin kepada Tergugat dan Tergugat mengatakan pergilah dan jangan pulang-pulang lagi;
- 11 Bahwa sejak bulan Mei 2011, Penggugat telah berpisah rumah dengan Tergugat sampai sekarang sudah \pm 11 bulan lamanya;
- 12 Bahwa sejak Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- 13 Bahwa Tergugat juga tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat ataupun kepada anak kandung Penggugat dan Tergugat;
- 14 Bahwa orang tua Penggugat pernah menasehati Penggugat agar berkumpul lagi dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak mau karena Tergugat belum berhenti berjudi dan sekarang malah suka minum minuman keras;

Hal 3 dari 14 hal. Putusan Nomor: 26/Pdt.G/2012/PA.TER



15 Bahwa Penggugat merasa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ini untuk dapat bercerai dari Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat uraikan di atas, telah cukuplah alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tarempa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk dapat memanggil Penggugat dan Tergugat dalam suatu persidangan untuk didengar keterangannya serta memberikan Putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- 2 Menyatakan putus perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
- 3 Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan persidangannya, Penggugat telah hadir sendiri ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir ke muka persidangan sedangkan ia telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Batam melalui Relaas Panggilan secara resmi dan patut dan tidak pula terbukti bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian pihak-pihak yang berperkara melalui mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran pihak Tergugat. Maka oleh Majelis

4



Hakim tersebut, kemudian perkara ini tetap dilanjutkan dan diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

- 1 Fotocopy bermaterai Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (**PENGGUGAT**) NIK: 2105044505850002 tertanggal 19-05-2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil NAKER dan TRANS, Kabupaten Kepulauan Anambas (bukti P.1) ;
- 2 Fotocopy bermaterai Kutipan Akta Nikah an. Penggugat dan Tergugat Nomor: 277/21/VII/2004 tertanggal 22-07-2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Kepulauan Riau, Propinsi Riau, (bukti P.2);

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 tersebut oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan yaitu :

1 SAKSI I PENGGUGAT

Atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan masih ada hubungan keluarga jauh sedangkan dengan Tergugat, saksi kenal sejak mereka menikah;

Hal 5 dari 14 hal. Putusan Nomor: 26/Pdt.G/2012/PA.TER



- Setahu saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, mereka menikah pada tahun 2004, namun saksi tidak hadir pada pesta perkawinan mereka, hanya sekedar diberitahu;
- Setahu saksi, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, umur lebih kurang 5 atau 6 tahun dan saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Setahu saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Tanjung Uban yaitu di rumah orang tua Penggugat sekitar 5 atau 6 bulan, selanjutnya mereka tinggal bersama orang tua Tergugat di Telaga Punggur selama lebih kurang 3 tahun. Selanjutnya tinggal di rumah mereka sendiri yang tidak jauh dari rumah orang tua Tergugat;
- Setahu saksi, berdasarkan cerita Penggugat sejak di Telaga Punggur rumah tangga mereka mulai tidak harmonis dan bertengkar;
- Setahu saksi, penyebab pertengkaran mereka dikarenakan Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas, bahkan Tergugat suka berjudi dan malas bekerja;
- Setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2011 telah berpisah tempat tinggal. Penggugat tinggal di Air Bini, sedangkan Tergugat berada di Telaga Punggur;
- Setahu saksi, selama mereka berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Setahu saksi, pernah orang tua Penggugat meminta agar Penggugat kembali kepada Tergugat, tapi Tergugat sudah tidak mau lagi;



Menimbang, atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2 SAKSI II PENGGUGAT

Atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Setahu saksi, Penggugat dan Tergugat menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintan Utara dan saksi ikut hadir pada saat pesta perkawinan mereka;-
- Setahu saksi, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, umur lebih kurang 5 atau 6 tahun dan saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Setahu saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Tanjung Uban yaitu di rumah orang tua Penggugat sekitar 6 bulan, selanjutnya mereka tinggal bersama orang tua Tergugat di Telaga Punggur sekitar 3 tahun. Selanjutnya tinggal di rumah mereka sendiri yang tidak jauh dari rumah orang tua Tergugat;
- Setahu saksi, sejak Penggugat dan Tergugat tinggal di Telaga Punggur rumah tangga mereka mulai tidak harmonis dan bertengkar. Saksi ketahui hal itu berdasarkan cerita Penggugat dan orang tuanya;
- Setahu saksi, penyebab pertengkaran mereka dikarenakan Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas, bahkan Tergugat suka berjudi dan malas bekerja;

Hal 7 dari 14 hal. Putusan Nomor: 26/Pdt.G/2012/PA.TER



- Setahu saksi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah berjalan hampir 1 tahun. Penggugat tinggal di Air Bini, sedangkan Tergugat berada di Telaga Punggur;

- Setahu saksi, selama mereka berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;

- Setahu saksi, pernah orang tua Penggugat meminta agar Penggugat kembali kepada Tergugat, tapi Tergugat sudah tidak mau lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Penggugat tidak menyampaikan suatu apapun lagi sebagai alat bukti di muka persidangan dan dalam tahapan kesimpulan, Penggugat memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas perkara ini Penggugat memohon kepada Majelis hakim agar segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari surat Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan pihak Penggugat hadir di muka persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir, walaupun



demikian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam berumah tangga, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;----

Menimbang, bahwa upaya Mediasi sebagaimana dimaksud oleh PERMA Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadirannya pihak Tergugat. Hal demikian itu telah sesuai dengan maksud dari pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 tahun 2008 dan juga berdasarkan hasil rumusan Rapat Kerja Nasional MARI Tahun 2009 tentang Mediasi di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut dan alat-alat bukti yang diajukan di muka persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sepanjang relevan dan terkait dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 73 dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana alat bukti surat Penggugat (P.1) pihak Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tarempa (kewenangan relatif) dan perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama di bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.2) yaitu Foto copy Kutipan Akta Nikah beserta keterangan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat hubungan perkawinan yang sah dan Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Tergugat tidak pernah hadir ke muka persidangan atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/

Hal 9 dari 14 hal. Putusan Nomor: 26/Pdt.G/2012/PA.TER



kuasanya meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti secara resmi dan patut, ketidak hadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara Verstek;

Menimbang, bahwa walaupun pihak Tergugat tidak pernah hadir ke muka persidangan dan perkara ini akan diputus secara Verstek, namun sebagaimana amanat pasal 125 ayat (1) HIR/149 ayat (1) R.Bg tentang verstek Jo. pasal 163 HIR/283 R.Bg tentang pembuktian serta pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang terkait dengan alasan perceraian sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat harus tetap diperiksa dan Penggugat tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan perceraian sebagaimana diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim mengklasifikasikannya kepada alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yakni *"antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*. Ketentuan tersebut, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor : 38.K/AG/1990 diambil pemahaman dan sekaligus menjadi suatu kaidah hukum bahwa perceraian dengan alasan sebagaimana ketentuan di maksud, tidak harus dengan mempersoalkan apa dan siapa penyebabnya, akan tetapi semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri, sehingga apabila Hakim telah yakin bahwa perkawinan tersebut telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah dan terpenuhilah ketentuan pasal tersebut;



Menimbang, bahwa sejalan dengan maksud ketentuan pasal di atas, guna memperoleh keyakinan bahwa perkawinan tersebut telah pecah sekaligus untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka Majelis Hakim harus mendengarkan keterangan saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, sehingga untuk selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat agar menghadirkan keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk menjadi saksi;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu **SAKSI I PENGGUGAT** dan **SAKSI II PENGGUGAT**, maka apabila dikaitkan dengan surat gugatan Penggugat, beserta alat bukti lainnya yang diajukan di muka persidangan, maka dapat ditemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah, yang menikah pada tahun 2004 di KUA Kecamatan Bintan Utara;
- 2 Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dan anak tersebut sekarang ini bersama Pengugat;
- 3 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat setidaknya sejak 1 tahun lamanya sudah tidak lagi harmonis lagi dan diantara mereka sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, sepanjang tidak ada bantahan dari pihak Tergugat maka dalam hal ini

Hal 11 dari 14 hal. Putusan Nomor: 26/Pdt.G/2012/PA.TER



Penggugat dianggap telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu untuk menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tarempa mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;-

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai yang telah dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Hukum Islam dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dalam perkara ini:

M E N G A D I L I

- 1) Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke muka persidangan, tidak hadir;
- 2) Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara Verstek;



3Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap
Penggugat (**PENGGUGAT**);

4Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tarempa untuk mengirimkan
salinan Putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada
Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Pegawai Pencatat
Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan
KECAMATAN, Kota Batam untuk pencatatan;

5 Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada
hari Rabu tanggal 20 Juni 2012 M., bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1433 H.
oleh kami HELSON DWI UTAMA, S.Ag, Sebagai Hakim Ketua Majelis, M.
KADAFI BASHORI, S.HI, dan HASYIM ALKADRIE, S.Ag, MH, masing-
masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh H. MOHD. DUN, BA., Sebagai
Panitera Pengganti. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang
dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri
Tergugat.

HAKIM KETUA,

Ttd

Ttd

HELSON DWI UTAMA, S.Ag

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Hal 13 dari 14 hal. Putusan Nomor: 26/Pdt.G/2012/PA.TER



Ttd

M. KADAFI BASHORI, S.HI

S.Ag, MH

HASYIM ALKADRIE,

PANITERA PENGGANTI,

H. MOHD. DUN, BA

Rincian Biaya :

1	Biaya Panggilan	Rp.500.000,-
2	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
3	Materai	Rp. 6.000,-
4	Redaksi	Rp. 5.000,-
5	<u>Biaya Proses</u>	<u>Rp. 50.000,-</u>
	Jumlah	Rp.591.000,-